LURAH MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH MURTIGADING
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MURTIGADING,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Murtigading tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEMERINTAH KALURAHAN MURTIGADING TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Murtigading ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi dan publikasi pemerintah kalurahan;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa;
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
4. Melakukan klasifikasi/pengelompokan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
7. Melakukan pengumuman informasi publik melalui media secara efektif yang dapat diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Murtigading.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Murtigading.

KEENAM : Keputusan Lurah Murtigading ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Murtigading
Pada tanggal 17 Mei 2021

LURAH MURTIGADING

SUTRISNO

Salinan Keputusan Lurah Murtigading ini disampaikan kepada :
1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Panewu Sanden;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Murtigading.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Lurah Murtigading
Nomor : 33 Tahun 2021
Tanggal : 17 Mei 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA,

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Atasan PPID	Lurah Murtigading	Drs. Sutrisno
2.	Tim Pertimbangan	Ketua Bamuskal Murtigading	Drs. Nur Raharjo
3.	PPID	Carik Murtigading	Rio Afrizon Vidiantoro
4.	Petugas Layanan Informasi	Kamituwa	Wahid Hidayat, S.T.
5.	Dokumentasi dan Arsip	Kepala Urusan Tata Laksana	Drs. Edy Nugroho
6.	Pengelola Website	Kepala Urusan Pangripta	Jumakir
7.	Penyelesaian Sengketa Informasi dan Aduan	Jagabaya	Nur Hildan Dwiputranta, S.P.

LURAH MURTIGADING

SUTRISNO

Dipindai dengan CamScanner